



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PARKIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara
10. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.
13. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar / penyetor / pihak ketiga ke Bendahara Penerimaan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas pengelolaan dan / atau penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (3) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
- (4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 3

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana pemungutan.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha parkir wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.
- (2) Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah apabila Pemohon atau kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk Parkir dan atau menggunakan Tempat Parkir.

Pasal 7

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB V TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendaharawan Penerima Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Hasil penerimaan pajak yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah dan / atau Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
- (2) Bentuk tanda bukti pembayaran dan STS sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pejabat yang dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari Sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

Pasal 12

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar harus ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 13

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

Pasal 14

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 15

Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Lelang, Juru Sita dengan segera secara tertulis memberitahukan kepada Wajib Pajak.

BAB VII ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur Pajak Yang Terhutang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali angsuran untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan penelitian Petugas dilapangan memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran.

BAB VIII
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Keringanan dan Pembebasan Pajak.
- (2) Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Tempat Parkir oleh Bupati dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. Berdasarkan Penelitian Petugas dilapangan bahwa penyelenggaraan dan atau usaha tempat Parkir tersebut baru dilaksanakan / dibuka.
 - b. Berdasarkan Penelitian Petugas dilapangan bahwa penyelenggaraan dan atau usaha tempat Parkir mengalami kerugian akan tetapi penyelenggaraan / usaha Tempat Parkir tersebut tetap dilaksanakan / dibuka.
 - c. Penyelenggaraan Tempat Parkir tersebut diadakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olah Raga, Kesenian Daerah, Pendidikan dan Perfilman Nasional.
 - d. Sosial dan / atau Keagamaan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.
 - e. Segala jenis Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang seluruh penyelenggaraannya dibebankan kepada APBD.
 - f. Keringanan Pajak oleh Bupati dapat diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak yang terhutang.

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya.
 - d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPKDB, SKPKDBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas kekeliruan atau kesalahan dianggap dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya selaku Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan Keberatan dan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAB XI KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Kadaluwarsa biasa terjadi apabila hak penagihan pajak telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tertangguh apabila:
 - a. Telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan Surat Paksa atau;
 - b. Adanya pengakuan Hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Wajib Pajak yang dengan sengaja dan / atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana atau didenda sesuai dengan ketentuan Pidana.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 - 8 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/8/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009..... NOMOR 46.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 - 8 - 2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Arteri Supadio Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391
SUNGGAI RAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK PARKIR
(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2009)

No. SPTPD : _____
Tahun : _____
NPWPD :

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA
di -
SUNGGAI RAYA

- Perhatian :
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
 2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Jend. Ahmad Yani II Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 723443 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal 15 bulan berjalan
 3. Dilampiri Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP)
 4. Beri tanda V pada kotak yang tersedia jawaban yang diberikan.

A. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK PARKIR

1. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - a. Masa Pajak : Tgl. _____ s/d Tgl. _____
 - b. Dasar Pengenaan Pajak (Omzet Pajak) : Rp. _____
 - c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : _____ 20 %
 - d. Pajak Terutang (b x c) : Rp. _____
 - e. Kredit Pajak : Rp. _____
2. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa sekarang (lampirkan fotocopy dokumen) :
 - a. Masa Pajak : Tgl. _____ s/d Tgl. _____
 - b. Dasar Pengenaan Pajak (Omzet Pajak) : Rp. _____
 - c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : _____ 20 %
 - d. Pajak Terutang (b x c) : Rp. _____
 - e. Kredit Pajak : Rp. _____

B. PERNYATAAN


Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Nama Petugas : _____

Pemohon,

Diterima tanggal : _____

Tanda Tangan : _____


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Plt.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/8/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 46

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 46 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 - 8 - 2009
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PARKIR

A. Contoh Dokumen Tanda Bukti Pembayaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....									
TANDA BUKTI PEMBAYARAN									
NOMOR BUKTI									
<p>a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu</p> <p>Telah menerima uang sebesar Rp</p> <p>b. (dengan huruf))</p> <p>c. Dari Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>d. Sebagai pembayaran :</p>									
Kode Rekening									Jumlah (Rp.)
<p>f. Tanggal diterima uang :</p>									
<p>Mengetahui,</p> <p>Bendahara Penerimaan</p>					<p>Pembayar/Penyetor</p>				
<p>(Tanda tangan)</p> <p>(nama lengkap)</p> <p>NIP.</p>					<p>(Tanda tangan)</p> <p>(nama lengkap)</p>				
<p>Lembar asli : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga</p> <p>Salinan 1 : Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu</p> <p>Salinan 2 : Arsip</p>									

B. Contoh Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. Bank :

No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf) (.....
.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Uang tersebut diterima pada tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran **Bendahara Penerimaan**


(Tanda tangan) (Tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.

(Catatan: STS dilampiri Slip Setoran Bank)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3/8/2009

Pit. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**


AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 46